

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari Praktik Kerja Lapangan yang sudah dilalui dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Jiwan sudah sesuai dengan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai diantaranya perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan, pelayanan farmasi klinik diantaranya pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

B. Saran

Untuk menambah serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, Puskesmas Jiwan sebaiknya menambah sumber daya manusia agar dapat memonitoring pasien atau melakukan visite khususnya farmasi terutama Asisten Apoteker agar mempercepat pelayanan Unit Farmasi di Puskesmas Jiwan sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2020. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Undang-Undang. 1997. *Obat Golongan Psikotropik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2009. *Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2009. *Obat Golongan Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2015. *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2019. *Pusat Kesehatan Masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43*. Jakarta.